

Gejala Machtstaat dalam Regulasi Proyek Strategis Nasional Studi Kritis Ketiadaan Undang-Undang Khusus Makan Bergizi Gratis

Louise Monichole Yolanda¹, Ahluddin Saiful Ahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

louisemonicholeyolanda04@student.esaunggul.ac.id¹, ahluddin@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) is a national strategic policy related to the fulfillment of citizens' rights to health and welfare. The program is regulated by Presidential Regulation Number 115 of 2025, but has not yet been supported by a specific statute. This study examines the limitations of sanctions under Presidential Regulation Number 115 of 2025 and the implications of the absence of a specific statute for the legal certainty and sustainability of the MBG Program from the perspectives of Rechtsstaat and Machtstaat. This normative legal study applies statutory and conceptual approaches. The results show that Presidential Regulation Number 115 of 2025 regulates supervision and risk management but does not provide comprehensive mechanisms for accountability and sanctions concerning risks that may threaten beneficiaries' health. The absence of a specific statute also makes the legal framework of MBG heavily dependent on executive regulations. This condition may indicate a tendency toward Machtstaat when executive authority is not adequately balanced by legislative oversight and checks and balances.

Keywords: *free nutritious meals program, Rechtsstaat, Machtstaat, legal certainty, accountability*

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan kesejahteraan. Meskipun pelaksanaannya telah berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, hingga saat ini belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur penyelenggaraan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterbatasan pengaturan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta menganalisis implikasi belum adanya Undang-Undang khusus terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan perspektif *Rechtsstaat* dan *Machtstaat*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah mengatur aspek pengawasan dan manajemen risiko, namun belum membentuk mekanisme pertanggungjawaban maupun pengaturan sanksi yang memadai terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Selain itu, belum adanya Undang-Undang khusus menyebabkan landasan hukum penyelenggaraan MBG masih bertumpu pada regulasi yang dibentuk oleh eksekutif. Kondisi tersebut dapat dipandang sebagai gejala *Machtstaat* apabila dominasi kewenangan eksekutif tidak diimbangi oleh pengawasan yang efektif, penguatan fungsi legislasi, serta mekanisme *checks and balances* yang memadai.

Kata kunci: Program Makan Bergizi Gratis, *Rechtsstaat*, *Machtstaat*, kepastian hukum, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk memperbaiki status gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia. Sasaran program ini mencakup kelompok penerima manfaat yang beragam, seperti peserta didik, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok lain yang ditetapkan pemerintah. Sebagai landasan penyelenggaraan, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan, mulai dari tata kelola, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, hingga pengadaan barang dan jasa. Kehadiran peraturan tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyediakan dasar hukum sekaligus pedoman dalam pelaksanaan MBG (Fikri).

Permasalahan hukum muncul karena MBG tidak hanya berhubungan dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak warga negara atas kesehatan, pangan, dan kesejahteraan sosial. Implementasi program yang melibatkan sistem penyediaan pangan dalam skala besar menuntut adanya standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, serta sistem pertanggungjawaban yang efektif. Penelitian (Candra et al.) menunjukkan bahwa penyediaan makanan dalam jumlah besar memiliki potensi meningkatkan risiko keracunan apabila tidak didukung oleh tata kelola yang baik dan prosedur operasional yang memadai. Risiko tersebut menjadi perhatian serius karena setiap kegagalan dalam penyelenggaraan dapat berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan para penerima manfaat.

Keberhasilan penyelenggaraan MBG karena itu tidak dapat dinilai semata dari banyaknya makanan yang berhasil disalurkan kepada masyarakat. Negara juga memiliki kewajiban memastikan bahwa makanan yang didistribusikan memenuhi standar keamanan, memiliki kualitas gizi yang layak, dan diselenggarakan melalui mekanisme yang akuntabel. (Wibisono and Santosa) mengungkapkan bahwa insiden keracunan dalam pelaksanaan MBG memunculkan persoalan hukum terkait perlindungan hak atas kesehatan, keamanan pangan, dan tanggung jawab penyelenggara. Temuan tersebut diperkuat oleh (Jumantoro and Fahamsyah) yang mengidentifikasi masih adanya persoalan dalam pengawasan keamanan pangan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta mekanisme pemulihan bagi penerima manfaat yang mengalami dampak akibat kasus keracunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 perlu dianalisis secara lebih mendalam, terutama mengenai keseimbangan antara kewenangan pemerintah, kewajiban penyelenggara, sistem pengawasan, dan pengaturan sanksi. Peraturan tersebut memang telah mengatur instrumen manajemen risiko beserta mekanisme pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Namun demikian, perlu dikaji apakah pengaturan tersebut telah mampu memberikan jaminan pertanggungjawaban yang memadai ketika terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ataupun ancaman terhadap kesehatan penerima manfaat. Persoalan ini relevan dikaji dalam perspektif

Rechtsstaat karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus pelindung hak-hak warga negara.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 secara yuridis dapat menjadi dasar pelaksanaan program, kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan tetap berada di bawah Undang-Undang. Ketiadaan pengaturan pada tingkat Undang-Undang berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum, terutama terkait keberlangsungan program, pembagian kewenangan, pembiayaan, standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, pengaturan sanksi, dan sistem pertanggungjawaban. (Rahman et al.) menempatkan reformasi MBG sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak sosial ekonomi dan menekankan perlunya penguatan tata kelola agar program dapat berjalan secara efektif sekaligus berkelanjutan.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan aspek ketatanegaraan karena pelaksanaan MBG hingga saat ini masih sangat bergantung pada kebijakan yang dibentuk oleh eksekutif. Dalam negara hukum, penggunaan kewenangan oleh pemerintah harus tetap dibatasi oleh prinsip kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan mekanisme pembatasan kekuasaan. Dominasi regulasi yang berasal dari cabang eksekutif belum tentu menunjukkan terjadinya *Machtstaat*, tetapi dapat dipandang sebagai gejala yang patut dikritisi apabila tidak diimbangi oleh fungsi legislasi dan mekanisme *checks and balances* yang efektif. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai MBG tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan suatu program nasional, tetapi juga menyangkut sejauh mana hukum mengatur dan membatasi penggunaan kewenangan eksekutif dalam menjalankan kebijakan strategis nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua permasalahan utama. (1), bagaimana kesenjangan antara kebutuhan akuntabilitas terhadap keselamatan publik dengan keterbatasan pengaturan sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dapat mencerminkan gejala *Machtstaat* yang berpotensi mengurangi perlindungan hak warga negara. (2), bagaimana ketiadaan Undang-Undang khusus mengenai MBG memengaruhi kepastian hukum dan keberlanjutan program serta menunjukkan adanya potensi pergeseran dari prinsip Rechtsstaat menuju *Machtstaat* akibat terbatasnya keterlibatan fungsi legislasi DPR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis kedudukan regulasi MBG, mekanisme pertanggungjawaban, serta hubungan antara kewenangan eksekutif dan prinsip negara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Akuntabilitas dan Sanksi dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 sebagai Gejala *Machtstaat*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsekuensi hukum cukup luas karena pelaksanaannya berhubungan langsung dengan kesehatan, keamanan pangan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kebijakan pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak hanya dituntut memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu program, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan hukum dan kepentingan masyarakat. (HR.) menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan dalam hukum administrasi harus didasarkan pada prinsip legalitas sehingga tindakan pemerintah tidak boleh semata-mata didasarkan pada kehendak penguasa. Prinsip tersebut menjadi penting dalam pelaksanaan MBG karena kebijakan ini menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung dan melibatkan penggunaan sumber daya negara dalam skala besar.

Secara normatif, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagai dasar penyelenggaraan program. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek, antara lain tata kelola, manajemen risiko, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Kehadiran Perpres tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan dasar hukum dalam pelaksanaan MBG. Namun, keberadaan regulasi tidak dapat hanya dinilai dari ada atau tidaknya dasar hukum. Kualitas suatu regulasi juga harus dilihat dari kemampuan norma tersebut memberikan kepastian, perlindungan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan penyelenggara. (Sihombing and HSB) menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan, serta kebutuhan hukum yang hendak diatur.

Permasalahan mulai terlihat ketika Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dikaitkan dengan risiko yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Program ini melibatkan proses yang panjang, mulai dari pengadaan bahan pangan, pemeriksaan kualitas bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, sampai makanan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Setiap tahap tersebut memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi keamanan pangan. (Candra et al.) menegaskan bahwa penyelenggaraan MBG membutuhkan tata kelola yang kuat untuk mencegah terjadinya keracunan makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan tidak dapat ditempatkan sebagai persoalan teknis semata, tetapi harus menjadi bagian dari sistem hukum penyelenggaraan program.

Keamanan pangan memiliki kedudukan penting karena kesalahan dalam penyediaan makanan dapat menimbulkan kerugian secara langsung terhadap penerima manfaat. Program yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan justru dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila standar keamanan

pangan tidak diterapkan secara konsisten. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pangan merupakan produk yang berkaitan langsung dengan keselamatan manusia sehingga pihak yang menyediakan atau mendistribusikannya memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan produk tersebut. (Bafadhal and Alissa) menunjukkan bahwa kasus keracunan makanan dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum ketika pihak yang menyediakan makanan gagal memastikan standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 sebenarnya telah memberikan perhatian terhadap aspek risiko. Ketentuan mengenai manajemen risiko menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya potensi kegagalan dalam penyelenggaraan MBG. Manajemen risiko pada dasarnya berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko sebelum risiko tersebut berkembang menjadi kerugian. Namun, pengaturan mengenai manajemen risiko perlu dibaca bersama dengan mekanisme pertanggungjawaban. Apabila regulasi hanya mengatur kewajiban melakukan identifikasi dan pengendalian risiko tanpa memberikan konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran, maka daya paksa norma tersebut menjadi terbatas. Dalam ilmu perundang-undangan, efektivitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh rumusan kewajiban, tetapi juga oleh adanya instrumen yang memastikan norma tersebut dipatuhi (Amin)

Keterbatasan tersebut menjadi semakin penting ketika terjadi kerugian atau gangguan kesehatan terhadap penerima manfaat. Penerima manfaat MBG pada dasarnya berada dalam posisi yang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana makanan diproduksi dan didistribusikan. Mereka bergantung pada sistem yang telah dirancang oleh pemerintah dan pihak pelaksana. Oleh sebab itu, apabila terjadi kesalahan dalam penyediaan makanan, penerima manfaat seharusnya memperoleh perlindungan dan mekanisme pemulihan yang jelas. (Wisnu Puteri and Kaharuddin) dalam kajiannya mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara MBG menunjukkan pentingnya kejelasan pertanggungjawaban dalam kasus keracunan massal. Permasalahan pertanggungjawaban menjadi semakin kompleks apabila penerima manfaat tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan pihak yang memproduksi atau menyediakan makanan.

Dalam kondisi tersebut, negara tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pengawasan administratif. Pengawasan memang diperlukan untuk memastikan penyelenggara menjalankan kewajibannya, tetapi pengawasan berbeda dengan pertanggungjawaban. Pengawasan berorientasi pada pencegahan dan pengendalian, sedangkan pertanggungjawaban berkaitan dengan konsekuensi hukum atas tindakan atau kelalaian. Apabila suatu regulasi telah memberikan kewajiban kepada penyelenggara tetapi tidak menjelaskan secara tegas konsekuensi ketika kewajiban tersebut dilanggar, maka terdapat kesenjangan antara norma dan penegakannya. Menurut (HR.), sanksi administrasi merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi karena berfungsi memastikan kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kesenjangan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip perlindungan hak warga negara. UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak atas

kesehatan dan kesejahteraan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat tidak justru menghasilkan risiko yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks MBG, keamanan makanan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap penerima manfaat. (Candra et al.) menunjukkan bahwa program makanan bergizi memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesehatan dan status gizi anak. Karena itu, kualitas dan keamanan makanan menjadi bagian penting dari keberhasilan program, bukan sekadar persoalan teknis distribusi.

Jika dilihat dari perspektif hukum administrasi, kewenangan pemerintah dalam menjalankan MBG harus disertai dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas menghendaki agar setiap tindakan pemerintah dapat dijelaskan dasar kewenangannya, tujuan penggunaannya, proses pelaksanaannya, serta konsekuensi apabila terjadi penyimpangan. (Marzuki) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara norma dengan persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 perlu diuji terhadap persoalan konkret yang dapat muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk risiko kesehatan dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap penerima manfaat.

Keterbatasan sanksi juga dapat dikaji melalui prinsip negara hukum. Rechtsstaat menempatkan hukum sebagai instrumen yang membatasi kekuasaan dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dalam negara hukum, pemerintah tidak cukup hanya bertindak berdasarkan suatu peraturan, tetapi tindakan tersebut juga harus dapat diuji berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak, dan akuntabilitas. (Fikri) menjelaskan bahwa pergeseran dari *state of power* menuju *state of law* ditandai oleh semakin kuatnya hukum sebagai pembatas kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 harus dipahami bukan hanya sebagai legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan MBG, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengendalikan tindakan pemerintah dan penyelenggara program.

Persoalan muncul ketika kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan program lebih jelas dibandingkan konsekuensi hukum terhadap kegagalan pelaksanaan. Dalam keadaan demikian, hukum berpotensi lebih berfungsi sebagai instrumen pemberian kewenangan daripada sebagai alat pembatas kekuasaan. Kondisi tersebut memiliki relevansi dengan konsep *Machtstaat*. *Machtstaat* menempatkan kekuasaan sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan negara, sedangkan hukum cenderung berfungsi mengikuti kehendak kekuasaan. Dalam konteks MBG, konsep tersebut tidak berarti bahwa Indonesia telah berubah menjadi negara kekuasaan. Konsep *Machtstaat* digunakan untuk mengidentifikasi gejala ketika kekuasaan eksekutif memperoleh ruang yang besar dalam menentukan kebijakan, sementara mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban hukum belum berkembang secara seimbang. Konstruksi tersebut dapat dilihat dari luasnya cakupan penyelenggaraan MBG. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tata kelola program, mengatur pelaksana, mengoordinasikan lembaga, mengatur pendanaan, serta melakukan pengawasan. Besarnya kewenangan tersebut

seharusnya diikuti dengan standar pertanggungjawaban yang sama kuatnya. Apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan, hukum harus mampu menjawab siapa yang bertanggung jawab, bentuk kesalahannya, sanksi yang dapat diberikan, serta bentuk pemulihan yang dapat diperoleh korban. Tanpa mekanisme tersebut, terdapat risiko bahwa pertanggungjawaban menjadi kabur karena banyaknya pihak yang terlibat dalam rantai penyelenggaraan.

Masalah akuntabilitas juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antarlembaga. Penyelenggaraan MBG melibatkan Badan Gizi Nasional, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyedia bahan pangan, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kompleksitas tersebut membuat pembagian tanggung jawab harus diatur secara jelas. Menurut (Sihombing and HSB), pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan kejelasan rumusan agar norma dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Apabila pembagian kewenangan tidak diikuti pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelesaian ketika terjadi pelanggaran dapat menghadapi persoalan karena masing-masing pihak berpotensi menganggap kesalahan berada pada pihak lainnya. Selain itu, keamanan pangan dalam MBG perlu ditempatkan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian pemerintah. Pemerintah seharusnya melakukan pencegahan sebelum risiko kesehatan terjadi, bukan hanya melakukan tindakan setelah masyarakat mengalami kerugian. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan manajemen risiko yang diatur dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Namun, pencegahan tidak akan efektif apabila tidak disertai mekanisme evaluasi dan sanksi yang dapat memberikan efek kepatuhan. (Kiftiyah et al.) menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG memiliki dimensi keadilan sosial dan membutuhkan tata kelola yang mampu memastikan manfaat program dapat diterima secara adil oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap penerima manfaat harus ditempatkan sebagai bagian dari tujuan utama regulasi.

Dari perspektif konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan merupakan unsur penting agar penyelenggaraan pemerintahan tidak berkembang menjadi kekuasaan yang tidak terkendali. Konstitusionalisme menghendaki agar pemerintah bertindak berdasarkan konstitusi sekaligus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan hukum. (Asshiddiqie) menjelaskan bahwa konstitusionalisme pada dasarnya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran tersebut relevan terhadap penyelenggaraan MBG karena semakin besar kewenangan pemerintah dalam menjalankan program nasional, semakin penting pula mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang mampu membatasi kewenangan tersebut. Keterbatasan sanksi dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 pada akhirnya tidak dapat dilihat sebagai persoalan teknis penyusunan regulasi semata. Persoalan tersebut berkaitan dengan keseimbangan antara kewenangan dan pertanggungjawaban. Perpres telah memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan MBG dan mengatur berbagai mekanisme pengawasan, tetapi kebutuhan perlindungan hukum masyarakat menuntut adanya konsekuensi yang jelas apabila terjadi pelanggaran. Dalam perspektif *Rechtsstaat*,

hukum seharusnya memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah dan membatasi tindakan tersebut agar tidak merugikan hak masyarakat. Ketika fungsi pembatasan dan pertanggungjawaban belum sebanding dengan luasnya kewenangan, maka terdapat celah yang dapat menimbulkan gejala *Machtstaat*.

Dengan demikian, kesenjangan antara kewajiban penyelenggara dan mekanisme sanksi dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menunjukkan adanya persoalan akuntabilitas dalam penyelenggaraan MBG. Keterbatasan tersebut menjadi semakin serius karena risiko yang dihadapi menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kondisi ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa penyelenggaraan MBG telah berada dalam sistem *Machtstaat*, tetapi dapat dibaca sebagai gejala ketika kekuasaan eksekutif dalam menjalankan program lebih kuat dibandingkan instrumen pertanggungjawaban yang tersedia. Agar tetap sesuai dengan prinsip *Rechtsstaat*, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, sanksi, pertanggungjawaban, dan pemulihan hak penerima manfaat. Dengan demikian, hukum tidak berhenti pada fungsi memberikan kewenangan kepada pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan.

Implikasi Ketidadaan Undang-Undang Khusus MBG terhadap Kepastian Hukum dan Keberlanjutan Program dalam Perspektif *Rechtsstaat* dan *Machtstaat*

Ketidadaan Undang-Undang khusus yang mengatur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan persoalan yang perlu dilihat dari kedudukan program tersebut sebagai kebijakan strategis nasional. MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemerintah yang bersifat administratif, tetapi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan, gizi, serta penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar. Karakter tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap dasar hukum yang kuat menjadi semakin penting. Menurut (Sihombing and HSB), pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kesesuaian antara jenis peraturan dengan materi muatan yang hendak diatur. Dengan demikian, semakin luas dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat, semakin penting pula memastikan bahwa dasar hukumnya mampu memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai. Secara formal, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dapat menjadi dasar penyelenggaraan MBG karena Peraturan Presiden merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukannya tetap harus mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Persoalannya bukan terletak pada boleh atau tidaknya Perpres menjadi dasar pelaksanaan program, melainkan pada kecukupan Perpres sebagai fondasi hukum untuk kebijakan yang memiliki cakupan nasional dan berkelanjutan. (Amin) menjelaskan bahwa pembentukan regulasi perlu memperhatikan kesesuaian antara materi yang diatur dengan jenis peraturan yang digunakan agar tidak terjadi ketidaktepatan dalam pembentukan norma.

Kepastian hukum menjadi salah satu persoalan utama yang muncul dari ketiadaan Undang-Undang khusus MBG. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan pedoman bagi masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan. Dalam konteks MBG, kepastian hukum tidak hanya menyangkut keberadaan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, tetapi juga mengenai kejelasan hak penerima manfaat, kewajiban pemerintah, pembagian kewenangan antarlembaga, mekanisme pendanaan, standar keamanan pangan, pengawasan, sanksi, serta pertanggungjawaban. (Marzuki) menegaskan bahwa norma hukum harus dipahami dalam kaitannya dengan persoalan konkret yang muncul dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi harus dinilai dari kemampuan hukum tersebut memberikan penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program.

Ketiadaan Undang-Undang khusus juga menyebabkan pengaturan MBG tersebar dalam berbagai peraturan yang memiliki karakter dan tingkat hierarki berbeda. Aspek kesehatan dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aspek pendidikan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, aspek administrasi pemerintahan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sedangkan tata kelola khusus MBG diatur melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Penyebaran pengaturan tersebut tidak otomatis menimbulkan masalah hukum, tetapi dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun satu sistem pertanggungjawaban yang utuh. (HR.) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kejelasan kewenangan dan pertanggungjawaban agar tindakan administrasi dapat dikontrol berdasarkan hukum.

Persoalan tersebut semakin terlihat apabila MBG diposisikan sebagai program yang dirancang untuk berlangsung dalam jangka panjang. Program yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada perubahan kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden dapat mengalami perubahan ketika pemerintah mengubah kebijakan atau melakukan penyesuaian terhadap program. Kondisi tersebut berbeda dengan Undang-Undang yang pembentukannya melibatkan DPR dan Presiden melalui proses legislasi (Asshiddiqie) menjelaskan bahwa konstitusionalisme berkaitan erat dengan pembatasan kekuasaan dan pengaturan hubungan antarorgan negara. Dengan demikian, dasar hukum yang lebih kuat dapat memberikan stabilitas sekaligus membatasi kemungkinan perubahan kebijakan secara sepihak.

Keberlanjutan MBG juga berkaitan dengan pembiayaan. Program ini membutuhkan anggaran yang tidak hanya besar, tetapi juga berkesinambungan karena penerima manfaat membutuhkan kepastian bahwa program dapat berjalan secara konsisten. Persoalan anggaran memiliki hubungan langsung dengan fungsi DPR sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. (Fikri) menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran dalam pemenuhan hak masyarakat memiliki dimensi konstitusional karena penggunaan anggaran negara tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara. Oleh karena itu,

keberlanjutan MBG seharusnya tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah dalam menetapkan prioritas anggaran setiap tahun.

Dalam perspektif hak sosial ekonomi, MBG memiliki relevansi dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. (Rahman et al.) menjelaskan bahwa MBG perlu ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak sosial ekonomi sehingga pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang mampu menjamin keberlanjutan dan pemerataan manfaat. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa MBG tidak tepat apabila hanya dipahami sebagai kebijakan eksekutif yang dapat berubah mengikuti program pemerintahan. Ketika program telah berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat, kebutuhan terhadap kepastian hukum menjadi lebih kuat. Ketiadaan Undang-Undang khusus juga berpengaruh terhadap perlindungan penerima manfaat. Penerima MBG merupakan pihak yang secara langsung menerima manfaat program, tetapi tidak memiliki kontrol terhadap proses pengadaan, pengolahan, maupun distribusi makanan. Mereka bergantung pada sistem yang dibangun oleh pemerintah dan pelaksana program. Karena itu, regulasi seharusnya memberikan posisi hukum yang jelas kepada penerima manfaat, termasuk hak memperoleh makanan yang aman dan bergizi serta mekanisme pengaduan dan pemulihan apabila terjadi kerugian. (Fikri) menempatkan MBG dalam perspektif konstitusionalisme dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut harus tetap diarahkan pada pemenuhan hak masyarakat serta berada dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keberlanjutan program juga membutuhkan standar keamanan pangan yang konsisten. Program yang melibatkan distribusi makanan dalam skala nasional memiliki potensi risiko yang besar apabila standar pengadaan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan pemeriksaan tidak diterapkan secara seragam. (Sibuea). menunjukkan bahwa tata kelola keamanan pangan merupakan faktor penting dalam mencegah risiko keracunan pada pelaksanaan MBG. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah mempertahankan anggaran, tetapi juga kemampuan sistem hukum memastikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan memenuhi standar perlindungan kesehatan. Ketiadaan Undang-Undang khusus juga menimbulkan persoalan mengenai pembagian kewenangan antarlembaga. MBG melibatkan Badan Gizi Nasional, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta pihak swasta atau penyedia pangan. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin penting pula pengaturan mengenai batas kewenangan dan pertanggungjawaban masing-masing. (Sihombing and HSB) menekankan pentingnya kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar norma tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Apabila tanggung jawab antarlembaga tidak dirumuskan secara jelas, potensi tumpang tindih kewenangan dan kesulitan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab dapat meningkat.

Dari sisi ketatanegaraan, keterbatasan keterlibatan DPR dalam pembentukan kerangka hukum khusus MBG juga patut diperhatikan. UUD NRI Tahun 1945 memberikan DPR kekuasaan membentuk Undang-Undang bersama Presiden. Fungsi legislasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam

sistem pemerintahan. (Wutsqah) menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan unsur penting dalam konstitusionalisme Indonesia karena kekuasaan negara harus dijalankan dalam kerangka hukum dan pengawasan. Ketika kebijakan strategis dengan cakupan luas lebih banyak ditentukan melalui regulasi eksekutif, maka ruang kontrol legislatif terhadap substansi kebijakan menjadi relatif lebih terbatas.

Namun, ketiadaan Undang-Undang khusus tidak dapat langsung dikategorikan sebagai bukti bahwa fungsi legislasi DPR telah diabaikan. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan dan membentuk Peraturan Presiden dalam rangka melaksanakan kewenangannya. Oleh karena itu, penggunaan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tetap harus dilihat sebagai tindakan yang dapat dibenarkan selama berada dalam koridor kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Permasalahannya baru menjadi lebih serius ketika Perpres digunakan untuk mengatur aspek-aspek fundamental yang memiliki dampak luas terhadap hak warga negara, sementara belum terdapat kerangka hukum tingkat Undang-Undang yang memberikan standar perlindungan dan pertanggungjawaban secara lebih komprehensif. Situasi tersebut memiliki hubungan dengan konsep *Rechtsstaat*. Negara hukum tidak hanya menuntut pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum, tetapi juga mengharuskan hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. (Asshiddiqie) menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu unsur penting dalam sistem konstitusional. (Sodik et al.) juga menjelaskan bahwa negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mengendalikan kekuasaan negara. Oleh karena itu, keberadaan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 harus dilihat dari dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai dasar legitimasi penyelenggaraan MBG dan sebagai instrumen pembatas terhadap kewenangan pemerintah.

Jika regulasi eksekutif menjadi instrumen utama dalam menentukan kebijakan yang memiliki dampak luas, sementara keterlibatan legislasi dalam membentuk kerangka hukum yang lebih permanen masih terbatas, maka terdapat potensi munculnya gejala *Machtstaat*. Dalam konsep *Machtstaat*, hukum cenderung mengikuti kepentingan kekuasaan sehingga fungsi hukum sebagai pembatas menjadi lemah. Akan tetapi, penggunaan konsep tersebut dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah berubah menjadi *Machtstaat*. Konsep tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya kecenderungan dominasi kekuasaan eksekutif ketika suatu kebijakan strategis lebih banyak bertumpu pada instrumen regulasi yang dibentuk oleh pemerintah. Gejala tersebut menjadi lebih jelas apabila dikaitkan dengan keberlanjutan MBG. Program yang menyangkut hak dan kebutuhan dasar masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tujuan, penerima manfaat, standar pelayanan, pembiayaan, kelembagaan, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban. (Kiftiyah et al.) menunjukkan bahwa MBG memiliki dimensi keadilan sosial yang mengharuskan manfaat program didistribusikan secara adil dan didukung tata kelola yang memadai. Apabila kerangka tersebut tidak diperkuat dalam Undang-Undang,

keberlanjutan program akan lebih mudah dipengaruhi perubahan kebijakan eksekutif, prioritas anggaran, maupun perubahan desain kelembagaan.

Pembentukan Undang-Undang khusus MBG dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut. Undang-Undang dapat memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif mengenai tujuan program, hak penerima manfaat, kewajiban penyelenggara, standar keamanan pangan, pembiayaan, pembagian kewenangan, pengawasan, sanksi, serta mekanisme pertanggungjawaban. Proses pembentukannya juga memberikan ruang bagi DPR, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, tenaga kesehatan, kelompok penerima manfaat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan legitimasi demokratis program. Berdasarkan uraian tersebut, ketiadaan Undang-Undang khusus MBG memiliki implikasi terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan program. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan MBG, tetapi belum sepenuhnya menggantikan kebutuhan terhadap kerangka hukum yang lebih komprehensif dan stabil. Ketergantungan yang besar pada regulasi eksekutif dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diimbangi dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan *checks and balances* yang kuat. Kondisi tersebut belum cukup untuk menyatakan telah terjadi *Machtstaat*, tetapi dapat menunjukkan gejala pergeseran orientasi apabila hukum lebih dominan digunakan sebagai instrumen pelaksanaan kekuasaan daripada sebagai pembatas kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan fungsi legislasi DPR melalui pembentukan Undang-Undang khusus MBG diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keberlanjutan program, perlindungan hak warga negara, dan konsistensi penyelenggaraan MBG dengan prinsip *Rechtsstaat*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gejala *Machtstaat* dalam pengaturan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. **(1)** Analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan akan akuntabilitas dalam melindungi keselamatan publik dan pengaturan sanksi yang tersedia. Meskipun Perpres tersebut telah memuat ketentuan mengenai manajemen risiko, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan, pengaturannya belum sepenuhnya menyediakan mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi yang komprehensif terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian maupun membahayakan kesehatan penerima manfaat. Keadaan ini menjadi penting mengingat penyelenggaraan MBG berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan kebutuhan dasar. Dalam perspektif *Rechtsstaat*, setiap kewenangan yang dimiliki pemerintah semestinya diimbangi dengan sistem pengawasan, pembatasan kekuasaan, dan pertanggungjawaban yang efektif. Apabila instrumen kewenangan berkembang lebih dominan dibandingkan mekanisme akuntabilitas, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai gejala *Machtstaat*, meskipun belum dapat diartikan sebagai perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi

negara kekuasaan. (2) Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur MBG menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum serta keberlangsungan program karena landasan hukumnya masih bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan berbagai regulasi sektoral lainnya. Walaupun Perpres tersebut sah sebagai peraturan perundang-undangan, substansi pengaturannya belum mampu membentuk kerangka hukum yang menyeluruh mengenai hak penerima manfaat, standar keamanan pangan, pembagian kewenangan, pembiayaan, mekanisme pengawasan, pengaturan sanksi, serta sistem pertanggungjawaban. Selain itu, dominasi regulasi yang berasal dari eksekutif berpotensi menjadikan keberlanjutan program lebih dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan prioritas pemerintahan. Situasi ini memang belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pergeseran menuju *Machtstaat*. Namun demikian, apabila dominasi regulasi eksekutif tidak diimbangi dengan penguatan fungsi legislasi DPR dan mekanisme *checks and balances*, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi adanya kecenderungan pergeseran dari prinsip *Rechtsstaat* menuju *Machtstaat*. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang khusus mengenai MBG menjadi langkah yang diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, menjamin kesinambungan program, meningkatkan perlindungan hak warga negara, serta memastikan penyelenggaraan MBG tetap selaras dengan prinsip negara hukum.

Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan dan perlindungan kesehatan penerima manfaat. Pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara, standar keamanan pangan, klasifikasi pelanggaran, jenis sanksi, serta mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang mengalami kerugian perlu dirumuskan secara lebih rinci dan tegas. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kewenangan pemerintah memiliki konsekuensi hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Di sisi lain, DPR bersama Pemerintah perlu mempertimbangkan penyusunan Undang-Undang khusus mengenai Program Makan Bergizi Gratis sebagai landasan hukum yang lebih komprehensif, kuat, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pengaturan tersebut sebaiknya mencakup tujuan dan ruang lingkup program, hak penerima manfaat, standar gizi dan keamanan pangan, pembagian kewenangan antarinstansi, sumber pembiayaan, mekanisme pengawasan, sistem sanksi, bentuk pertanggungjawaban, serta tata cara pemulihan bagi penerima manfaat yang mengalami kerugian. Pembentukan Undang-Undang melalui mekanisme legislasi juga penting untuk memperluas partisipasi publik, memperkuat fungsi pengawasan DPR, dan mengoptimalkan penerapan prinsip *checks and balances*. Dengan kerangka hukum yang lebih kokoh, penyelenggaraan MBG diharapkan tidak hanya efektif sebagai kebijakan nasional, tetapi juga tetap konsisten dengan prinsip-prinsip *Rechtsstaat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Fakhry. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- Bafadhal, Faizah., and Evalina Alissa. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keamanan Pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(1), 133–51. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.35001>.
- Candra, Avrillin Nafisah., et al. (2025). "Failure of Governance and State Responsibility in the Free Nutritious Meals (FNM) Program." *Journal of Social, Policy and Development Studies*, 2(2), 27–38, <https://doi.org/10.65119/jspds.v2i2.33>.
- Fikri, Abdullah. (Dec, 2025). "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Konstitusionalisme." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 437–59, <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4576>.
- HR., Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Edisi Revisi. Rajawali Pers.
- Jumantoro, Tegar Raffi Putra., and Ermanto Fahamsyah. (2026). "Legal Liability of Free Nutritious Meal Program Organizers toward Third-Party Beneficiaries in Mass Poisoning Incidents." *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 139–53. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2951>.
- Kiftiyah, Anifatul., et al. (2025). "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–12. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Puteri, Wisnu., Rheyna., and Kaharuddin. (2026). "The Implementation of Class Action As a Legal Effort for Mass Poisoning Victims in the Free Nutritional Meal Program." *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 6(1), 83–91. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i1.52659>.
- Rahman, Abd., et al. (Feb. 2026). "Reformasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi." *Legislatif*, 9(1), 82–104. <https://doi.org/10.20956/jl.v9i1.47999>.
- Sibuea, H. P. (2025). "Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis dalam Pencegahan Keracunan Makanan." *Retipa: Jurnal Ilmu Pangan Dan Gizi*.
- Sihombing, Eka N. A. M., and Ali Marwan HSB. (2021). *Ilmu Perundang-Undangan*. Setara Press.
- Sodik, Mochamad., et al. (2022). "The Inception of Skb in Ahmadiyya: From State of Power To State of Law." *Justicia Islamica*, 19(2), 209–26. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i2.4871>.
- Wibisono, Muhamad Iqbal., and Sedya Santosa. (Jan. 2026). "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Ketahanan Gizi Pelajar di Indonesia." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 11973–81. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5365>.
- Wutsqah, Urwatul. (2024). "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), pp. 771–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2015>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 6 No 2 (2026) 389-403 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v6i2.13320

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*.